



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang – Alang Lebar
P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 806 / SK / DISDIK / 2019

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN YAYASAN PENDIDIKAN

“ PAUD PERMATA HATI “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Pimpinan PAUD PERMATA HATI
Nomor : 12/PAUD-PH/I/ 2019, Tanggal 07 Januari 2019

Menimbang : a. Bawa PAUD PERMATA HATI yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan PAUD tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;

Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : “ PAUD PERMATA HATI “
2. Alamat : Jl. Mayor Zen Lorong Segaran No.14 RT.20 RW.06
Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan
3. Nama Layanan : KELOMPOK BERMAIN
4. NPSN : 69876058

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan;
KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
KELIMA : Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL
KEPALA DINAS

: PALEMBANG
: 14 Februari 2019

H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.
Pembina Utama Muda
NIP.196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Dr. Wahidin Nomor 03 Telp 0711.350665
PALEMBANG



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG
Nomor: 421.86.00 SK/26.8/2009

Tentang

Izin Pendirian dan Perensiagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG

Mengundang

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Dasar Negara Tingkat II dan Kesiagaan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Nomenklatur daerah
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Status Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-sekolah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1971 tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewajiban Pemerintah Kota Palembang
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kebutuhan, Tugas Pekerjaan, Fungsi dan struktur organisasi Dinas Daelan
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bayi dan Pemimpin Anak
10. Keputusan Menteri Pendidikan tanggal 19 April 2001 Nomor: 031/0/2001/Perihal Kewenangan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengundang

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Dasar Negara Tingkat II dan Kesiagaan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Nomenklatur daerah
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Status Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-sekolah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1971 tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewajiban Pemerintah Kota Palembang
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kebutuhan, Tugas Pekerjaan, Fungsi dan struktur organisasi Dinas Daelan
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bayi dan Pemimpin Anak
10. Keputusan Menteri Pendidikan tanggal 19 April 2001 Nomor: 031/0/2001/Perihal Kewenangan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN :

Mengundang
PERMATA

Alamat: Jl. Lembah
Nomor: 123
Kecamatan: Lembah
Kota: Palembang
Provinsi: Sumatera Selatan
Kode Pos: 31111
Telepon: 0123456789
Email: permata@permata.com
Pemohon: Ibu Sri Mulyati putri putri PERMATA berinisial SRI
Tanggal: 2 Juni 2009 sampai dengan 1 Juni 2011
Nomer: 031/0/2001/Perihal Kewenangan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KELUAR

Pendirian dan operasional PAUD berlokasi di Jl. Lembah 123 RT 07 RW 07 Kel. Lembah

LEMBAH

Apabila terjadi perubahan atas keadaan-kondisi perpengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 004/0/1992 Pemberitaan ini terhadap Diklat "PERTAMA" akan dicabut.

KELUAR

Pengungkuman seperti berikut

1. Mengeluarkan surat izin pendirian PAUD sebaiknya rupa, sehingga dapat diambil langsung.
2. Mengeluarkan Surat Izin Penganggaran yang berlaku atau yang akan dicantikkan.
3. Mengeluarkan Surat Izin Bantuan operasional berlaku, sesuai ketentuan yang dicantikkan.
4. Mengeluarkan permenkumhuk berlaku 10 hari sebelum izin berakhir.

Untuk pengetahuan: Palembang
Tgl. Tanggal: 2 Juni 2009
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA PALEMBANG

I.G.A.P.D.I.N

NIP. 1312250163